



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024

- Pemohon** : Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga))
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon
- Pihak Terkait** : Bodewin Melkias Wattimena, M.Si., dan Ely Toisutta, S.Sos
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua))
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 00.20 WIB yang pada pokoknya selisih suara di atas disebabkan adanya dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana ke pemilu.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon Tahun 2024, Mahkamah berwenang mengadili

permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Ambon 431/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4] pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.34 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 00.20 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.